

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di tengah dinamika kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, praktik *mupu* menjadi tradisi sosial yang masih kuat bertahan. Praktik *mupu* anak, yang dalam tradisi masyarakat Jawa berarti mengangkat atau mengasuh anak dari keluarga lain untuk dipelihara seperti anak sendiri, hingga kini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Tradisi ini dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki keturunan atau keluarga yang ingin membantu kerabat dekat dengan mengasuh anak mereka. Secara sosial, *mupu* dipandang sebagai tindakan mulia yang menjaga keberlanjutan garis keturunan secara adat dan mempererat ikatan kekeluargaan. Praktik ini menjadi bagian dari kearifan lokal yang bertujuan menjaga solidaritas keluarga dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat agraris Jawa (Andi Syamsu Alam & Fauzan, 2008). Namun, di balik praktik yang secara budaya diterima ini, terdapat permasalahan mendasar terkait status hukum anak yang di-*mupu*, terutama dalam perspektif hukum Islam yang mengatur tegas perihal nasab, hak waris, dan wali nikah.

Dalam kenyataan di lapangan, praktik *mupu* di Desa Ngadimulyo lebih banyak dilakukan secara informal, tanpa prosedur hukum negara maupun kaidah fikih adopsi dalam Islam. Padahal dalam hukum Islam, status anak angkat diatur secara jelas. Al-Qur'an menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan secara hukum dengan anak kandung, terutama dalam masalah nasab. Firman Allah dalam QS. Al-Aḥzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Aḥzab [33]:5).*

Ayat ini secara eksplisit melarang penyamaan nasab antara anak angkat dan anak kandung, sehingga dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak serta-merta mengubah garis keturunan dan hak-hak yang menyertainya. Selain itu, hadis Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* menegaskan larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, Dari sahabat ‘Ali bin Abi Thalib *raḍiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

وَمَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوْلِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا

*"Siapa saja yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah." (HR Muslim no. 3314 dan 3373).*

Dalil-dalil ini menjadi rujukan dasar dalam hukum Islam bahwa praktik adopsi atau *mupu* harus memperhatikan aspek hukum nasab, waris, dan hak-hak syar'i lainnya. Karna semua ketetapan yang Allah hukumi itu adalah ketetapan yang Paling Sempurna, Paling Adil dan Paling Baik bagi semua manusia, kemudian Islam sangat menjunjung tinggi Adat Kebiasaan Masyarakat selagi sejalan dengan Hukum Islam (Muhammad et al., 2023) .

Kesenjangan antara praktik yang terjadi dan ketentuan hukum Islam menjadi problem yang tidak bisa diabaikan. Hukum Islam secara tegas memisahkan antara anak kandung dan anak angkat dalam hal nasab, warisan, dan wali pernikahan. Anak angkat dalam Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, sehingga tidak mewarisi harta warisan dan tidak dapat menjadi wali nikah. Namun, dalam praktik di Desa Ngadimulyo, sebagian besar keluarga menganggap anak hasil *mupu* setara dengan anak kandung, bahkan dalam hak waris dan penunjukan wali. Menurut Syam (Syam et al., 2023) masyarakat cenderung memilih jalur adat karena hukum adat dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, lebih mudah dipahami, dan lebih efektif dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan hukum formal. Selain itu, jalur adat seringkali lebih fleksibel dan dapat memenuhi kebutuhan lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Manangin (2016) dalam *Jurnal Lex Privatum* menegaskan bahwa praktik adopsi anak dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan syariat Islam, terutama terkait nasab dan hak waris. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mutasir (2017) yang mencatat bahwa di beberapa daerah, anak angkat diberikan status setara dengan anak kandung, tanpa pembatasan syariat.

Selain dari sudut pandang hukum islam, praktik *mupu* harus dilihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah disahkan oleh negara untuk mengatur proses pengangkatan anak. Menurut hukum positif, pengangkatan anak harus

diputuskan oleh pengadilan dan melibatkan lembaga sosial yang berwenang. Namun, tradisi *mupu* di Desa Ngadimulyo dilakukan secara informal tanpa melalui jalur hukum negara. Ini dapat menyebabkan masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait pencatatan kependudukan, hak waris, dan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui apakah praktik *mupu* sesuai dengan hukum nasional dan syariat Islam.

Sejauh ini belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji praktik *mupu* anak di Desa Ngadimulyo dengan pendekatan hukum Islam yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana praktik *mupu* dilaksanakan di Desa Ngadimulyo, serta menganalisis sejauh mana praktik tersebut sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus memberikan pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan praktik adopsi yang sesuai syariat.

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik *mupu* di desa Ngadimulyo, Kedu, Temanggung. Peneliti ingin mengumpulkan informasi dari masyarakat serta ingin mengetahui secara mendalam praktik *mupu* di desa Ngadimulyo. Dari permasalahan diatas, penulis mengajukan judul: “PRAKTIK MUPU DI DESA NGADIMULYO, KEDU, TEMANGGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun untuk identifikasi masalah dalam skripsi ini:

1. Terdapat kesenjangan antara praktik *mupu* (pengangkatan anak) yang dilakukan masyarakat Desa Ngadimulyo dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam hal nasab, hak waris, dan perwalian nikah.
2. Mayoritas masyarakat Desa Ngadimulyo masih memandang anak angkat hasil *mupu* setara sepenuhnya dengan anak kandung, tanpa memahami batasan hukum syariat yang berlaku.
3. Praktik *mupu* di desa tersebut umumnya dilakukan secara lisan dan tradisional, tanpa melalui proses pencatatan hukum negara maupun fatwa resmi dari otoritas agama.
4. Potensi munculnya konflik sosial dan hukum di kemudian hari, seperti sengketa warisan, kesalahan perwalian nikah, dan ketidakjelasan status hukum anak angkat.

## **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada praktik *mupu* (pengangkatan anak) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung.
2. Aspek yang dikaji dibatasi pada kesesuaian praktik *mupu* tersebut dengan hukum Islam.
3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada wawancara dengan informen yang terkait, observasi, dan studi dokumentasi yang terkait dengan pandangan hukum islam terhadap praktik *mupu*.

4. Data lain yang tidak berkaitan dengan pandangan hukum islam terhadap praktik *mupu* tidak akan digunakan dalam penelitian ini.

Dengan adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini, dapat fokus dalam membahas “Praktik *Mupu* Di Desa Ngadimulyo, Kedu, Temanggung Dalam Perspektif Hukum Islam.”

#### **D. Perumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *mupu* dilakukan di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana praktik *mupu* menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *mupu* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui praktik *mupu* menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis.
  - a. Menambah kajian ilmiah dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait praktik pengangkatan anak (*mupu*) dalam masyarakat.

- b. Memperkaya literatur tentang hubungan antara adat lokal dan norma hukum Islam, yang hingga kini masih minim kajian komprehensif, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan di Indonesia.
- c. Menjadi rujukan teoritis bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji persoalan adopsi anak, praktik sosial lokal, atau perbandingan hukum Islam dan budaya setempat.
- d. Menyumbang perspektif baru dalam pengembangan studi Ahwalusy Syakhshiyah, khususnya dalam membahas status anak angkat menurut hukum Islam.

## 2. Manfaat Secara Praktis.

- a. Memberikan pemahaman baru bagi masyarakat Desa Ngadimulyo tentang kesesuaian praktik *mupu* yang mereka lakukan dengan ketentuan hukum Islam.
- b. Menjadi acuan bagi tokoh agama dan pemuka masyarakat dalam memberikan bimbingan yang tepat tentang praktik pengangkatan anak yang sesuai syariat.
- c. Membantu pemerintah desa dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan sosial yang akomodatif terhadap budaya lokal namun tetap patuh pada hukum Islam.
- d. Menjadi rujukan praktis bagi lembaga keagamaan dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang adopsi anak yang sah secara Islam.